



PUTUSAN

Nomor 21/PDT/2024/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- Sahada Kome**, berkedudukan di Desa Sapordanco Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tandri Lalung Pakarang, S.H., Roslan, SH., Zulkifli Dade, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Tandri Lalung Pakarang dan Rekan, beralamat di Desa Rawajaya RT 004/RW 004. Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 044/ADV-TLP/PN/XII/2023, tertanggal 6 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dalam Register Nomor 552/SKU.HK/12/2023/PN Son, sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
  - Djainun Ajuan**, berkedudukan di Desa Sapordanco Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tandri Lalung Pakarang, S.H., Roslan, SH., Zulkifli Dade, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Tandri Lalung Pakarang dan Rekan, beralamat di Desa Rawajaya RT 004/RW 004. Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 044/ADV-TLP/PN/XII/2023, tertanggal 6 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dalam Register Nomor 552/SKU.HK/12/2023/PN Son, sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;
- Untuk selanjutnya Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II tersebut, disebut juga

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

L A W A N

1. **Gubernur Papua Barat Daya** cq Bupati Kabupaten Raja Ampat, berkedudukan di Jalan raya Waisai Kel. Warmasen Distrik Kota Waisai, Warmasen, Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Mansyur Syahdan, M.Si., Mohammad Fadly Tafalas, SH., Sulfan Goan, SH., Even Basri Silaen, SH., Syafrudin Nahumarury, SH., Majid, SH., Kesemuanya adalah ASN pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang beralamat di Waisai Kabupaten Raja Ampat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 100.3.11.2/33/ SETDA tertanggal 30 Januari 2024, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Raja Ampat**, beralamat kantor di Jl. Moh Sale Taesa, Kel. Sapordanco, Distrik, Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Mansyur Syahdan, M.Si., Mohammad Fadly Tafalas, SH., Sulfan Goan, SH., Even Basri Silaen, SH., Syafrudin Nahumarury, SH., Majid, SH., Kesemuanya adalah ASN pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang beralamat di Waisai Kabupaten Raja Ampat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 100.3.11.2/60/SETDA tertanggal 26 Februari 2024, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. **Kepala Distrik Kota Waisai**, bertempat tinggal di Jl. Moh Sale Taesa, Kel. Sapordanco, Distrik, Kota Waisai, Kabupaten. Raja Ampat, Provinsi. Papua Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Mansyur Syahdan, M.Si., Mohammad Fadly Tafalas, SH., Sulfan Goan, SH., Even

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Basri Silaen, SH., Syafrudin Nahumarury, SH., Majid, SH., Kesemuanya adalah ASN pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang beralamat di Waisai Kabupaten Raja Ampat, berdasarkan surat Kuasa Nomor 100.3.11.2/56/SETDA tertanggal 26 Februari 2024, sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

- 4. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat Daya** cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sorong, beralamat kantor di Jl. Jendral Sudirman No. 24 Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Prov. Papua Barat Daya, Klamasen, Mariat, Kabupaten Sorong, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ruyatna, S.Tr., Martinus Karno Yoweni, SH., Tomy Nur Priyo, A.Md., Teddy Nugraha Yudhistira, S.T., Awel Fernando Pangaribuan, A.Md., kelimanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Sorong, Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 326/Sku-92.71.MP.02.02/III/2024 tertanggal 20 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dalam Register Nomor 154/SKU.HK/03/2024/PN Son, tertanggal 21 Maret 2024, sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;
- Untuk selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I s/d Terbanding IV semula Tergugat IV tersebut disebut juga sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 21/PDT/2024/PT MNK Tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor  
Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



21 /PDT/2024/PT MNK Tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;  
Membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Son Tanggal 26 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.15.621.000,00 (lima belas juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Sorong diucapkan pada tanggal 26 Juni 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan III, serta kuasa Tergugat IV, terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Son tanggal 8 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong. Permohonan tersebut disertai/dikuti dengan memori banding tertanggal 11 Juli 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 12 Juli 2024;

Menimbang Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 12 Juli 2024, dan terhadap memori banding tersebut tidak diajukan kontra memori banding oleh Para Terbanding;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 11 Juli 2024, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



1. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang tercantum dalam perkara dengan Nomor: 8/Pdt.G/2024/PN.Son, diputuskan dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 26 Juni 2024, tidak menerapkan Hukum pembuktian, sebagaimana mestinya yang mana kewajiban pembuktian tidak secara seimbang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong;
2. Bahwa majelis hakim sangat berpihak kepada Para Terbanding/ Para Tergugat, sehingga membuat putusan dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Son tidak mencerminkan keadilan karena jika merujuk pada teori hukum subyektif yaitu siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu, Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya (Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 BW). Dan dalam proses persidangan pada tingkat pertama Para Terbanding/Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya yang tertuang dalam Eksepsi, Jawaban maupun Duplik, justru Pembanding/ Penggugat yang mampu membuktikan semua dalil-dalil gugatannya serta Replik berdasarkan bukti-bukti yang di ajukan karena pada faktanya, yang menjadi objek perkara yaitu penguasaan objek sengketa milik Para Penggugat sejak tahun 2003 setelah terbentuknya Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh Tergugat II/Terbanding III melalui Tergugat II/Terbanding I dengan cara melawan hukum dan telah di perkuat berdasarkan bukti surat dan saksi serta di benarkan oleh Para Tergugat dalam setiap tahapan persidangan termasuk ketika dilakukannya pemeriksaan setempat pada tingkat pertama, dengan demikian sangat jelas bahwa majelis hakim dalam perkara a quo tidak **berpegang dalam asas pembuktian** yang sesuai dengan hukum acara perdata;
3. Bahwa *judex facti* tidak cermat dan kurang cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) terutama mengenai bukti-bukti surat tentang pernyataan pihak-pihak terkait, termasuk keterangan kepemilikan yang mana objek milik Para Penggugat/Para Pembanding

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			





dikuasai secara melawan hukum dan tidak sesuai dengan perturan yang ada serta telah pula dikeluarkan disposisi pembayaran oleh Bupati Raja Ampat namun tidak di pertimbangkan secara menyeluruh dan jelas dalam putusan perkara *a quo*;

4. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Son adalah sangat menyesatkan dan menyingung rasa keadilan (*Onrechtvaardig*) oleh karena putusan *Judex Facti* tersebut cacat hukum dan dapat di batalkan dengan dasar Vide:

a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 dengan Reg. No. 492.K/Sip/1970, Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 21 Februari 1980 Reg. No. 820.K/Sip/1977 dan Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 26 Juni 2003 Reg. No. 2778.K/Pdt/2000 yang berbunyi "apabila hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hakim yang kurang cukup maka putusan adalah cacat hukum dan dapat di batalkan";

b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 10 Desember 1985 dengan Reg. No. 2461.K/Pdt/1984 yang berbunyi: "Putusan yang tidak seksama dan tidak rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang di temukan di dalam proses persidangan di anggap salah menerapkan hukum dan dinyatakan tidak cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*) yang berakibat di batalkan"

5. Bahwa putusan dalam perkara Nomor: 8/Pdt.G/2024/PN.Son, tanggal 26 Juni 2024 kabur/*Obscuur libel* karena pertimbangan majelis hakim keliru yang mana seharusnya majelis hakim memahami lebih jauh tentang suatu Perbuatan Melawan Hukum yang mana berbunyi "Setiap Perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian". Artinya Untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan PMH, maka syarat yang perlu di penuhi adalah:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



- a). Adanya Perbuatan: "Perbuatan itu dapat bersifat aktif maupun pasif". Bahwa dalam perkara *a quo* Para Terbanding/Para Tergugat telah terbukti bersifat aktif maupun pasif dengan melakukan pembangunan Kantor Distrik setelah tahun 2006 tanpa melakukan pembayaran atau pembebasan lahan yang tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi:
- Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak;
  - Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana Pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati.
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum: "Melawan hukum artinya dapat diartikan secara sempit dapat diartikan sebagai melanggar Undang-undang, namun pada saat ini perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yaitu tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan tapi juga dapat berupa melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepentingan umum". Artinya bahwa perbuatan Para Terbanding telah terbukti pula melanggar undang-undang yaitu Pasal 19 Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- c) Adanya kesalahan: "Kesalahan yang dimaksud adalah faktor yang berhubungan antara pelaku dan perbuatannya yang melawan hukum. Unsur kesalahan ini dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian". Artinya bahwa Para Terbanding secara

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



sengaja telah melakukan kesalahan dengan cara membangun kantor distrik secara permanen diatas objek milik Para Pembanding tanpa dasar hukum yang jelas;

- d) Adanya kerugian: "Kerugian itu dapat berupa Materil maupun Immateril, yang seandainya perbuatan melawan hukum itu tidak dilakukan maka kerugian itu tidak akan muncul". Artinya bahwa dalam perkara tingkat pertama Para Pembanding selama ini telah berupaya agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk membantu Para Terbanding agar kenyamanan dan ketentraman Para Pembanding dan Masyarakat yang lain dapat kembali dan nilai jual tanah milik Para Pembanding dapat kembali normal namun pihak Para Terbanding tetap tidak mengindahkan dan justru tetap bersikeras mengatakan bahwa objek sengketa telah dibayarkan namun pembayaran tersebut tidak pernah dijadikan bukti dalam perkara *a quo* sehingga dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding maka Para Pembanding telah mengalami kerugian baik Materil maupun Immateril sebagaimana termuat dalam Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dalam perkara Nomor: 8/Pdt.G/ 2024/ PN. Son;
- e) Adanya hubungan sebab-akibat antara PMH dan Kerugian: "Hubungan antara PMH dan kerugian itu secara kausalitas harus langsung, yaitu PMH tersebut secara langsung yang menyebabkan terjadinya kerugian, sebagai satu-satunya alasan munculnya kerugian (*Adequete Veroorzaking*) kerugian itu harus merupakan akibat dari perbuatan salah dari si pelaku, yang tanpa perbuatannya itu kerugian tersebut tidak akan muncul". Artinya bahwa tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding sehingga menimbulkan kerugian Para Pembanding seperti yang Para Pembanding telah jelas sebelumnya dan telah pula tertuang dalam surat Gugatan pada tingkat pertama dan terhadap unsur tersebut pula telah dapat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			





dibuktikan oleh Para Penggugat/Para Pemanding dan terbukti dalam persidangan ;

Bahwa Oleh karena semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat telah terpenuhi, Maka seharusnya dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas majelis hakim pada tingkat pertama harus dapat mengabulkan pula gugatan Para Penggugat/Para Pemanding yang menuntut agar perbuatan yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat segera melakukan ganti rugi dengan membayar objek sengketa milik Para Penggugat/Para Pemanding atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat dalam perkara Nomor: 8/Pdt.G/2024/PN. Son. Selain itu bahwa antara suatu perbuatan melawan hukum dan adanya ganti rugi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepas pisahkan yang mana jika seseorang telah terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum maka seseorang itu wajib pula mengganti kerugian yang telah ditimbulkan karena setiap perbuatan melawan hukum maka pasti menimbulkan kerugian, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Nomor: 1081/Pdt/1998 yang menyebutkan bahwa "Bukan suatu perbuatan melawan hukum jika tidak menimbulkan kerugian, jadi unsur kerugian ini adalah mutlak harus ada dalam perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa kami selaku kuasa hukum Pemanding tidak sependapat dengan Putusan yang dibacakan oleh Majelis hakim tingkat pertama dalam perkara Nomor: 8/Pdt.G/2024/PN. Son, khusus Tentang Pertimbangan hukum tentang "Dalam Pokok Perkara" antara lain yaitu:

a) Pada halaman 54 paragraf ke-1 dan ke-2 tentang bukti surat Para Penggugat/Para Pemanding yang mana dalam putusan tersebut telah bertentangan dengan prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara perdata yang mana sudah sangat terang dan jelas dalam proses peradilan perdata kebenaran yang dicari dan di wujudkan oleh hakim cukup kebenaran formil (*formeel*

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



waarheid) yang mana pada dasarnya tidak di larang pengadilan perdata untuk mencari dan menemukan kebenaran materil akan tetapi apabila kebenaran materil tidak di temukan maka hakim dibenarkan hukum untuk mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil yang mana pada fakta-fakta persidangan (saksi-saksi dan bukti surat) telah terungkap dengan jelas bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang mana objek tersebut diperoleh sejak tahun 1992 yang mana pada saat itu saksi Abdulah Rumdewas menjadi kepala kampung (kepala desa) telah memberikan kepada para masyarakat termasuk Para Penggugat untuk mengelola objek sengketa. Bahwa selain itu Majelis tidak cermat dalam mempertimbangkan bukti surat Para Penggugat yang mana sudah sangat terang dan jelas bahwa berdasarkan bukti tersebut Para Penggugat mengalami kerugian baik Materil maupun Immateril terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat tersebut;

- b) Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim tersebut sangat menyesatkan karena hanya mengutip sebagian dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3609/K/Pdt/1985 yang mana majelis dengan sengaja seolah-olah mengenyampingkan keterangan saksi-saksi yang mendukung tentang adanya bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut. Kekeliruan majelis tersebut haruslah dibatalkan dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 112/ K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang berbunyi “Folocopy surat tanpa disertai dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan Perdata” dengan demikian sangat jelas keberpihakan majelis kepada Para Terbanding/Para Tergugat karena bukti surat yang dihadirkan oleh Para Penggugat tersebut telah pula dibuat serta ditanda tangani oleh saksi-saksi yang hadir dalam persidangan sehingga sepatutnya bukti surat dan saksi yang hadir baik dari

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



saksi Para Penggugat maupun Para Tergugat ikut mengakui bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat;

- c) Pada halaman 55 paragraf ke-1 tentang surat keterangan kepemilikan objek sengketa yang dikeluarkan oleh saksi Hamida Mambraku sebagai Lurah pada saat itu adalah sah dan saksi juga ikut memberikan keterangan dalam persidangan, jika perbuatan saksi tidak sesuai maka seharusnya saksi ditegur dan atau diberi sanksi secara kedinasan oleh Para Tergugat namun hal ini tidak dilakukan sehingga menurut hukum maka perbuatan saksi telah sesuai dengan peraturan yang mana sampai saat ini surat tersebut tidak pernah dibatalkan, dengan demikian tampak jelas bahwa Majelis hakim tidak mempelajari secara cermat semua bukti-bukti yang di ajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat. Oleh karena itu, Pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, tidak bersesuaian/bertentangan dengan hukum;
- d) Pada halaman 55 paragraf ke-2 dan halaman 56 paragraf ke-1 yang menyatakan bahwa saksi Adam Gaman dahulu sebagai kepala dusun pada tahun 1994, dst... dan Saksi Bahar Onim menyatakan bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah bapak saksi sebagai kepala adat, dst... pertimbangan tersebut adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan dan terlihat bahwa Majelis hakim tidak dapat membedakan yang mana saksi Fakta karena majelis hanya menggunakan keterangan saksi Adam Gaman sebagai kepala Dusun dan dengan sengaja tidak menggunakan keterangan Saksi Abdullah Rumdewas yang pada saat itu menjabat sebagai kepala kampung/kepala desa sejak tahun 1990 s/d tahun 1996 yang mana saksi Adam Gaman diangkat oleh Saksi Abdullah Rumdewas sebagai kepala dusun (vide halaman 38-40 keterangan saksi) bahwa terhadap pertimbangan yang serampangan majelis hakim tersebut dapat Para Pembanding jelaskan dan pertanyakan antara lain:
- Jika benar adanya bahwa objek tersebut telah dibayarkan maka seharusnya dijadikan bukti dalam perkara *a quo* dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



atau setidaknya diperlihatkan oleh Para Penggugat ketika adanya mediasi di kantor distrik namun faktanya sampai saat ini tidak pernah dilakukan sehingga wajar jika Para Penggugat yakin tentang keberpihakan majelis hakim dalam perkara *a quo*;

- Bahwa terhadap keterangan saksi Adam Gaman yang menyatakan bahwa terhadap objek secara keseluruhan adalah 600 HA menjadi bertolak belakang dengan saksi Bahar Onim yang menyatakan objek tersebut secara keseluruhan adalah 300 HA namun faktanya bahwa objek sengketa hanya berukuran 50 M x 100 M. Jika para saksi tersebut merujuk pada bukti T.1 dan T.2 dari Para Tergugat tersebut juga menjadi lebih rancu dan terkesan dikarang-karang karena pada faktanya bahwa di sebelah timur objek sengketa yang dahulu rumah dinas saat ini telah menjadi tanah bersertifikat hak milik sejak tahun 2011 dari saksi Para Penggugat (saksi Fransisca Y. Wanma vide bukti P.4 dan P.21) sehingga sangat tidak mungkin akan terbit sertifikat hak milik diatas objek milik pemerintah sehingga Nampak jelas hakim tingkat pertama telah berpihak kepada Para Tergugat/Para Terbanding; Bahwa pada faktanya lahan pemerintah yang disebutkan 600 HA dan atau 300 HA yang merupakan tanah adat dan telah dibayarkan sekitar RP. 1.000.000.000,- (Satu Miliar) tersebut dan dijadikan bukti oleh Para Tergugat adalah benar adanya namun berjarak 150-200 Meter dari objek sengketa ke arah Utara dari objek sengketa. Disisi lain, objek sengketa milik Para Penggugat merupakan lahan garapan yang dipergunakan untuk bercocok tanam sejak tahun 1992 yang mana hal tersebut telah diterangkan oleh saksi Abdullah Rumdewas dan Saksi Junaidi Bondahara;
- Bahwa yang lebih melukai rasa keadilan Para Penggugat adalah terhadap objek sengketa jika benar adalah asset

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



daerah/asset pemerintah, maka seharusnya ikut dihadirkan sebagai bukti dalam persidangan namun faktanya hingga keluarnya putusan perkara *a quo* tersebut ternyata Para Tergugat tidak pernah menghadirkan objek apa saja yang menjadi asset pemerintah Raja Ampat sehingga pertimbangan majelis tersebut harus dibatalkan;

e) Pada halaman 58 paragraf ke-2 yang menyatakan bahwa "Para Tergugat mendapatkan tanah objek sengketa tersebut berdasarkan bukti surat T.3 dan T.4" d.st.,. Pertimbangan hukum yang demikian adalah menyesatkan dan harus di batalkan karena keterangan saksi Adam Gaman yang menyatakan bahwa terhadap objek secara keseluruhan adalah 600 HA menjadi bertolak belakang dengan saksi Bahar Onim yang menyatakan objek tersebut secara keseluruhan adalah 300 HA namun faktanya bahwa objek sengketa hanya berukuran 50 M x 100 M. Jika merujuk pada bukti T.3 dan T.4 dari Para Tergugat tersebut juga menjadi lebih keliru yang mana tanah adat yang dimaksud adalah berjarak 150-200 Meter dari objek sengketa ke arah Utara dari objek sengketa. Disisi lain, objek sengketa milik Para Penggugat merupakan lahan garapan yang dipergunakan untuk bercocok tanam sejak tahun 1992 yang mana hal tersebut telah diterangkan oleh saksi Abdullah Rumdewas dan Saksi Junaidi Bondahara;

f) Pada halaman 58 paragraf ke-3 dan halaman 59 paragraf ke-2 tentang keterangan saksi Adam Gaman dan Saksi Bahar Onim merupakan Pertimbangan hukum yang menyesatkan dan harus di batalkan karena Faktanya majelis hanya menggunakan keterangan saksi Adam Gaman sebagai kepala Dusun dan dengan sengaja tidak menggunakan keterangan Saksi Abdullah Rumdewas yang pada saat itu menjabat sebagai kepala kampung/kepala desa sejak tahun 1990 s/d tahun 1996 yang mana saksi Adam Gaman diangkat oleh Saksi Abdullah Rumdewas sebagai kepala dusun sehingga sangat tidak mungkin kepala dusun lebih mengetahui perihal objek sengketa dibandingkan kepala kampung. Bahwa jika

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			





benar adanya bahwa objek tersebut telah dibayarkan maka seharusnya dijadikan bukti dalam perkara *a quo* atau setidaknya diperlihatkan oleh Para Penggugat ketika adanya mediasi di kantor distrik, namun faktanya sampai saat ini tidak pernah diperlihatkan dan atau dijadikan bukti dalam persidangan. Bahwa terhadap keterangan saksi Adam Gaman yang menyatakan bahwa terhadap objek secara keseluruhan adalah 600 HA menjadi bertolak belakang dengan saksi Bahar Onim yang menyatakan objek tersebut secara keseluruhan adalah 300 HA namun faktanya bahwa objek sengketa hanya berukuran 50 M x 100 M. Selain itu, pada faktanya bahwa di sebelah timur objek sengketa yang dahulu rumah dinas saat ini telah menjadi tanah bersertifikat hak milik sejak tahun 2011 dari saksi Para Penggugat (saksi Fransisca Y. Wanma vide bukti P.4 dan P.21) sehingga sangat tidak mungkin akan terbit sertifikat hak milik diatas objek milik pemerintah yang memiliki luas 600 HA atau 300 HA sehingga Nampak jelas hakim tingkat pertama telah berpihak kepada Para Tergugat/Para Terbanding dalam membuat putusan. Pada faktanya dalam persidangan terungkap bahwa lahan pemerintah yang disebutkan 600 HA dan atau 300 HA yang merupakan tanah adat dan telah dibayarkan sekitar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar) tersebut dan dijadikan bukti oleh Para Tergugat adalah benar adanya namun berjarak 150-200 Meter dari objek sengketa ke arah Utara dari objek sengketa. Disisi lain, jika benar adalah asset daerah/ asset pemerintah, maka seharusnya ikut dihadirkan sebagai bukti dalam persidangan namun faktanya hingga keluarnya putusan perkara *a quo* tersebut ternyata Para Tergugat tidak pernah menghadirkan objek apa saja yang menjadi asset pemerintah Raja Ampat ;

- g) Pada halaman 59 paragraf ke-2 dengan mengutip putusan "bahwa fakta yang terungkap dipersidangan diatas nyata bahwa objek sengketa adalah sah milik dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, dst... Pertimbangan tersebut adalah keliru dan sangat memihak yang mana terhadap bukti Para Penggugat diterapkan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Yurisprudensi Nomor : 3609/ K/ Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 namun terhadap bukti Para Tergugat tetap dianggap sah oleh majelis hakim tingkat pertama karena pada faktanya dalam persidangan Para Tergugat dalam menghadirkan bukti suratnya tidak memperlihatkan atau menghadirkan bukti surat Asli namun hanya berupa fotocopy diatas fotocopy sehingga seharusnya jika berlaku adil maka bukti Para Tergugat selayaknya dikesampingkan dengan merujuk padaurisprudensi MARI Nomor 3609/ K/ Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang berbunyi surat bukti yang hanya berupa fotocopy yang tidak ada aslinya harus dikesampingkan. Disisi lain, jika bukti Para Tergugat tersebut adalah benar adanya maka seharusnya ketika Para Penggugat melakukan aksi blockade terhadap Kantor Distrik maka seharusnya Para Penggugat diproses hukum dengan dasar pengrusakan atau penyerobotan atas objek milik pemerintah, namun faktanya Para Tergugat datang secara baik-baik meminta agar Para Penggugat menghentikan aksi blockade tersebut dengan janji bahwa Para Penggugat akan difasilitasi dalam pembayaran ganti rugi terhadap objek sengketa ;

h) Pada halaman 60 paragraf ke-1 dan ke-2 yang menyatakan bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan Para Tergugat yaitu saksi Nur Basyir Umkabu, dst... pertimbangan tersebut adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan dan terlihat bahwa Majelis hakim sangat berpihak karena majelis hanya menggunakan keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat dan dengan sengaja tidak menggunakan keterangan Saksi Para Penggugat khususnya saksi Abdullah Rumdewas yang pada saat itu menjabat sebagai kepala kampung/kepala desa sejak tahun 1990 s/d tahun 1996 dan terhadap pertimbangan yang serampangan tersebut haruslah di kesampingkan ;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terjadi selama persidangan yang di temukan pada tingkat Pengadilan pertama hingga di terbitkannya putusan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pembanding/Para Penggugat berkesimpulan bahwa Peradilan tersebut

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



telah melanggar asas-asas umum dan peradilan serta hukum acara selama persidangan dan juga bertentangan dengan hak Pembanding/Penggugat yang tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bunyinya menentukan "Setiap orang, tanpa diskriminasi berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar yang merupakan salah satu bagian dari dasar hukum diajukannya gugatan oleh Para Pembanding/Para Penggugat;

8. Bahwa selain itu, tampak jelas bahwa Majelis hakim tingkat pertama juga telah bertentangan dengan Instruksi Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/015/INSTR/VI/1998, tanggal 1 Juni 1998 yang menginstruksikan agar para hakim memantapkan profesionalitasnya dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan hakim yang eksekutabel yang berisikan Elos (integritas), Pathos (Pertimbangan yuridis yang pertama dan utama), Filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran) dan Sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat) serta Logos (diterima dengan akal sehat);

Menimbang Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai Relas Pemberitahuan Tanggal 31 Juli 2024;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Son diucapkan pada Tanggal 26 Juni 2024, sedangkan Permohonan Banding diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada Tanggal 8 Juli 2024, sehingga ternyata permohonan banding tersebut diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam tenggang waktu 12 (dua belas) hari kalender. Dengan demikian pengajuan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2022 dan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pengugat tersebut pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding yang semula Para Pengugat ;
2. Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong dalam Perkara Nomor : 8/Pdt.G/ 2024/ PN. Son tanggal 26 Juni 2024. Dan kemudian

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Pengugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 39 tahun 2007, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan dan menghukum Perbuatan Tergugat I yang telah menimbulkan kerugian Materil terhadap Penggugat, maka diperintahkan Tergugat I harus mengganti kerugian sebesar Rp. 1.412.000.00,- ( satu milyar empat ratus dua belas juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengganti kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap hari Jika Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap semua aset-aset berharga yang merupakan milik Tergugat I di atas lahan sengketa;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga *lainnya* (*Uitvoerbaar bij Vorraad*);
9. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Son, dan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding **dapat menyetujui** pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih secara *mutatis mutandis* sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan alasan-alasan dan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada satupun bukti yang dapat dijadikan sebagai bukti hak yang menjadi dasar untuk membuktikan kepemilikan atas tanah obyek sengketa. Artinya dari bukti surat bertanda P-1 s/d P-22 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sama sekali tidak mampu untuk membuktikan bahwa tanah obyek sengketa dimaksud adalah merupakan tanah **lahan garapan milik** Para Pembanding semula Para Panggugat, **sebaliknya** dari bukti lawan (*tegen bewijs*)

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			





berupa bukti surat bertanda T.1 ( Foto copy Sertifikat Hak Pakai No 00022) dan bukti surat bertanda T.2 yang ternyata adalah identik dengan bukti surat bertanda P-11 yakni Sertifikat Hak Pakai No. 39, justeru Para Terbanding semula Para Tergugat dinilai telah berhasil membuktikan dalil bantahannya dalam pokok perkara ini, dan sekaligus berhasil membuktikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah termasuk dalam dan merupakan bagian dari tanah dengan status **Hak Pakai** atas nama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sebagaimana dinyatakan dalam Setifikat Hak Pakai Nomor 00022 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 39 tersebut, dengan demikian maka dalil Para Pembanding semula Para Penggugat mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang dijadikan sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* telah **terbantahkan** dengan adanya bukti surat bertanda T.1 dan T.2 yang *nota bene* merupakan akta otentik, dan menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata merupakan suatu **bukti yang sempurna** tentang apa yang dimuat di dalamnya, juga sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai **alat pembuktian yang kuat** mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya;

2. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sendiri di dalam uraian fakta hukum pada bagian posita gugatan dimana jelas didalilkan bahwa tanah obyek sengketa dimaksud adalah merupakan **tanah garapan**, maka apabila fakta yang didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah termasuk dalam dan merupakan bagian dari tanah dengan status **Hak Pakai** atas nama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, maka apa yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat di atas tanah tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Menimbang bahwa dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka keberatan ke 1 dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang menganggap Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya juga keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat yang menganggap adanya keberpihakan majelis hakim tingkat pertama dan anggapan mengenai adanya pertimbangan hukum yang menyesatkan serta keberatan lainnya sebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut diatas dinilai tidak cukup berdasar, dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Son, Tanggal 26 Juni 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 199 ayat (1) R.bg, Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima pengajuan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 26 Juni 2024, Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Son, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat pada Hari Kamis Tanggal 12 September 2024 yang terdiri dari **Irfanudin, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sukanila, S.H., MH** dan **A. Asgari Mandala Dewa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada Hari Senin Tanggal 14 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Baharim Lumban Siantar, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya. Dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik pula melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sorong pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Wayan Sukanila S.H. M.H

Irfanudin, S.H., M.H

A. Asgari Mandala Dewa , S.H.

Panitera Pengganti

Baharim Lumban Siantar, S.H

## Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Lainnya... Rp. 130.000,00
4. Jumlah ..... Rp.150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 18/PDT/2024/PT MNK